



## **BUPATI ROKAN HULU**

---

**PERATURAN BUPATI ROKAN HULU**

**NOMOR 16 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ROKAN HULU NOMOR 2 TAHUN 2008  
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAERAH  
KABUPATEN ROKAN HULU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI ROKAN HULU,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 56 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 22 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Rokan Hulu telah dibentuk Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Kabupaten Rokan Hulu;
  - b. bahwa ketentuan Pasal 3 Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Kabupaten Rokan Hulu perlu dirubah dengan membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan pada setiap Kecamatan untuk lebih menunjang tugas Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga dalam pembinaan, pengawasan dan penilaian pendidikan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.14-165 Tahun 2006 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Rokan Hulu Provinsi Riau;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 22 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 22).

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ROKAN HULU NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU.**

#### **Pasal I**

Ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kabupaten Rokan Hulu (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 2 Tahun 2008), diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 3**

- (1) UPTD Pendidikan merupakan sebuah UPT pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga di bidang Pendidikan yang terdiri dari 16 (enam belas) UPTD, yaitu sebagai berikut :
- a. UPTD Kecamatan Rambah;
  - b. UPTD Kecamatan Rambah Samo;
  - c. UPTD Kecamatan Rambah Hilir;
  - d. UPTD Kecamatan Bangun Purba;
  - e. UPTD Kecamatan Tambusai;
  - f. UPTD Kecamatan Tambusai Utara;
  - g. UPTD Kecamatan Kepenuhan;
  - h. UPTD Kecamatan Kepenuhan Hulu;
  - i. UPTD Kecamatan Ujung Batu;

- j. UPTD Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam;
- k. UPTD Kecamatan Rokan IV Koto
- l. UPTD Kecamatan Pendalian IV Koto;
- m. UPTD Kecamatan Kunto Darussalam;
- n. UPTD Kecamatan Bonai Darussalam;
- o. UPTD Kecamatan Tandun;
- p. UPTD Kecamatan Kabun.

(2) Setiap UPTD Pendidikan dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian  
pada tanggal 26 Mei 2010

BUPATI ROKAN HULU,

H. ACHMAD

Diundangkan di Pasir Pengaraian  
pada tanggal 27 Mei 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU,

Drs. H. MEWAHIDIN

Pembina Utama Muda

NIP. 19571231 198712 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2010 NOMOR :